

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
DALAM MENANGANI PENYEBARAN BENIH SAWIT PALSU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992
TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN**

Oleh : *Martin Ade Insani Damanik*

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LLM

Pembimbing 2 : Ferawati, SH., MH

Alamat : Jl. Flamboyan Panam Pekanbaru

Email : martindamanik2626@gmail.com Telepon : 0812-70177582

ABSTRACT

The practice of circulating fake oil palm seedlings is an act that is against the law which can be punishable by punishment as regulated in Law Number 12 of 1992 concerning Plant Cultivation Systems, namely Article 60 paragraph (1) letters b and i. The number of criminal acts in the circulation of fake oil palm seeds in Riau Province has disturbed various groups, especially farmers. The role of the Plantation Civil Servant Investigator (hereinafter abbreviated as PPNS Perkebunan) then began to be questioned as the Investigator who has the task of investigating criminal acts in the plantation sector, one of which is to investigate the criminal act of spreading fake oil palm seeds.

This type of research can be classified into the type of sociological research. The research location is the Department of Food Crops, Hulticulture and Plantation Riau Province. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, questionnaires and literature review using deductive methods, namely drawing conclusions from general matters to specific matters.

From the results of the research, there are three main things that can be concluded, First, the role of civil servant investigators of the Riau Province Plantation Service in tackling the spread of fake oilseeds is as an official who is authorized by Law No. 12 of 1992 on Plant Cultivation Systems to carry out investigations. Against the criminal case of spreading fake oil palm seeds that occurred in the Riau Province. Second, Obstacles to Civil Servant Investigators in overcoming crimes in the field of crop cultivation, especially the crime of spreading fake oilseeds, including weak coordination between law enforcers, main actors who are difficult to penetrate the law, inadequate facilities and infrastructure, and limited budget funds. Third, Law enforcement efforts carried out by Civil Servant Investigators in preventing the spread of fake oil palm seeds, such as providing appeals to the community, especially oil palm farmers, increasing supervision in the circulation of oil palm seeds and providing legal counseling.

Keywords: Role of - Plantation PPNS - Investigation - Fake Oil Palm Seeds

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis jacq*) merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Bagi Indonesia, tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa negara.¹

Provinsi Riau adalah salah satu Provinsi dengan jumlah perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, didapatkan data bahwa Provinsi Riau memiliki luas perkebunan seluas 2.424.545 hektar.² Salah satu hal pokok yang menjadi unsur dasar keberhasilan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit adalah dengan adanya benih-benih unggulan. Perluasan perkebunan kelapa sawit tersebut akan terus berlanjut, sehingga kebutuhan benih (kecambah) bermutu juga meningkat. Hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh para produsen benih kelapa sawit untuk meraup keuntungan berupa produksi benih palsu.³ Hal ini juga di dukung oleh temuan Pusat Penelitian

Kelapa Sawit yang menyatakan bahwa 60% kebun sawit produktif menggunakan bibit palsu dimana 90% nya adalah perkebunan rakyat.⁴

Praktik peredaran benih kelapa sawit merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, yaitu Pasal 60 ayat (1) huruf b dan i :

- b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- i. Melanggar kelentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap larangan perbuatan peredaran benih kelapa sawit palsu ketentuan di atas dapat dilakukan penegakan hukum melalui suatu sistem yang terdiri dari 4 (empat) sistem yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemidanaan dan tahap pelaksanaan/eksekusi. Salah satu tahap yang sebagaimana sangat menentukan dalam penegakan hukum guna menemukan tersangka adalah pada tahap penyidikan yang dalam hal ini dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS.

Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses acara pidana, oleh karena dalam tahap penyidikan seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka pelaku tidak pidana. Karena itu dapat dikatakan bahwa tahap penyidikan merupakan tahap

¹Yan Fauzi, *et. al.*, *Kelapa Sawit : Budi Daya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisis Usaha dan Pemasaran*, Jakarta, 2006, hlm. 1.

²Badan Pusat Statistika 2016.

³<http://www.Pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/wr272055> diakses, tanggal, 10 Agustus 2017.

⁴<http://www.Riauterkini.com/lingkungan.php?arr=124347> diakses, tanggal 10 Agustus 2017.

yang sangat menentukan dalam suatu proses penegakan hukum pidana. Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵

Dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah:⁶

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Lebih lanjut berkaitan dengan kasus ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan pekebunan disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perkebunan (selanjutnya disingkat sebagai PPNS Perkebunan) memiliki tugas dalam hal pengurusan pekebunan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pekebunan salah satunya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran bibit kelapa sawit palsu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ir. Amrizal Ismail selaku Kepala PPNS bahwa masih banyak terjadi tindak pidana peredaran benih kelapa sawit palsu di Provinsi Riau dan hal tersebut

meresahkan berbagai kalangan terkhususnya petani.⁷

Berdasarkan data mengenai tindak pidana peredaran benih kelapa sawit palsu yang terjadi di Provinsi Riau pada tabel diatas menunjukkan masih maraknya tindak pidana peredaran benih kelapa sawit palsu di Provinsi Riau dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan PPNS Dinas Perkebunan dirasakan belum optimal hal ini disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya :

- a. Kurangnya koordinasi dengan Penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan tindak pidana dibidang perkebunan khususnya pemalsuan benih kelapa sawit.
- b. Kurangnya personil PPNS Dinas Perkebunan
- c. Minimnya anggaran, sarana dan pasilitas yang dimiliki oleh PPNS Dinas Perkebunan.

Oleh sebab-sebab diatas maka peran PPNS Dinas Perkebunan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan bibit sawit dirasakan belum maksimal, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat bagaimanakah sebenarnya peran PPNS Dinas Perkebunan dalam menanggulangi penyebaran benih sawit palsu dan faktor – faktor apa saja yang menghambat PPNS Dinas Perkebunan dalam menanggulangi penyebaran bibit kelapa sawit palsu khususnya di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul ***“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan***

⁵ Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010, hlm. 26.

⁶ Pasal 6 ayat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Wawancara penulis dengan Bapak Ir. Amrizal Ismail selaku Kepala PPNS Perkebunan pada tanggal 22 Juli 2017.

Perkebunan Provinsi Riau Dalam Menangani Penyebaran Benih Sawit Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti kemukakan, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul “”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Provinsi Riau dalam menangani penyebaran benih sawit palsu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman?
2. Apa yang menjadi kendala penyidik pegawai negeri sipil dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan provinsi riau dalam menangani penyebaran benih sawit palsu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman?
3. Bagaimana upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau untuk mengatasi kendala yang timbul dalam menangani penyebaran benih sawit palsu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil

dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Provinsi Riau dalam menangani penyebaran benih sawit palsu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi kendala penyidik pegawai negeri sipil dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan provinsi riau dalam menangani penyebaran benih sawit palsu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 3. Untuk mengetahui upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau untuk mengatasi kendala yang timbul dalam menangani penyebaran benih sawit palsu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi penulis, yaitu memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta menambah wawasan penulis dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan diharapkan penelitian ini menjadi suatu pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis.

2. Bagi dunia akademis, diharapkan dapat dijadikan referensi serta sumbangan penulis terhadap alamater Universitas Riau kepada peneliti selanjutnya, serta mendorong perkembangan ilmu hukum pidana.
3. Bagi instansi terkait, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah khususnya pihak PPNS yang menanagani kasus penyebaran behih sawit palsu untuk mengusut tuntas setiap kasus yang pernah terjadi dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana ini, mengingat sawit merupakan sumber penghasilan masyarakat serta sumber pendapatan negara, sehingga warga masyarakat tidak dirugikan.

D. Kerangka teori

1. Teori Peranan

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.⁸ Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peran dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang sebenarnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut *role sector* atau dengan beberapa pihak disebut *role set*.⁹

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 19.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, hlm. 32.

disebut *role sector* atau dengan beberapa pihak disebut *role set*.¹⁰

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto peran terbagi menjadi:¹¹

1. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

2. Peranan ideal (*ideal role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

2. Teori Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana menurut sejumlah ahli hukum pidana Belanda berikut ini: Endeshe memberi defenisi perbuatan pidana seperti yang di kutip dalam buku Eddy O.S Hiariej sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederechtelik is en aan schuld te wijten*. (kelakuan manusia yang

memenuhi rumusan delik, melawan dan dapat dicela).¹²

Kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.¹³ Istilah tindak pidana disebut juga dengan delik. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yakni:¹⁴

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

3. Teori Penegakan Hukum

Satu-satunya alat penegakan hukum yang efektif adalah ketidakmampuan. Untuk itu individu, biasanya melalui penahanan. Prinsip-prinsip ini, jika divalidasi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegak hukum dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal. Khususnya, dalam kasus pelanggaran kerah putih, penegakan hukum paling banyak efektif dan efisien jika menargetkan jenis tindak kriminal

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, hlm. 32.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 244.

¹² Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 122.

¹³ *Ibid*, hlm. 123.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37.

tertentu dan mengumumkan tuntutan hukum.¹⁵

Di dalam hukum acara pidana juga sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum, dipandang perlu perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum pidana sesuai dengan porsinya dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.¹⁶

Penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Kadri Husin, adalah sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan atau dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana.¹⁷ Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka peraturan itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Menurut Ishaq, faktor-faktor yang mempengaruhi *Law Enforcement* adalah:¹⁹

- a. Faktor hukum sendiri, yang didalam hal ini mengenai undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas dari penegakan hukum. Terkait permasalahan yang penulis teliti yaitu Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Vertikultural dan Perkebunan Provinsi Riau Dalam Menangani Penyebaran Benih Sawit Palsu Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman belum menunjukkan peranan PPNS yang optimal dibuktikan dengan maraknya tindak pidana peredaran benih kelapa sawit yang terjadi sehingga penegakan hukum tidak terwujud.

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²⁰ Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

¹⁵ John N. Gallo, *Journal of Criminal Law and Criminology, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, summer, 1998.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006, hlm. 225.

¹⁹ Ishaq, *Op.cit*, hlm. 4.

²⁰ Amran Y.S Chaniaogo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 449.

- kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.²¹
2. Konstitusionalitas adalah cara pengujian undang-undang apakah suatu undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Negara berbasiskan hak (right-based approach) mengakui bahwa “the legitimacy of the state is based on its respect protection and fulfilment of the rights of each and every individual”.
 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.²²
 4. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.²³
 5. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.²⁴

²¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm. 32.

²² Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012.

²³ Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

²⁴ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.²⁵
7. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terinci mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

²⁵ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

²⁶ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 185.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui masyarakat.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis

terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

c. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada Khusus.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau Dalam Menangani Penyebaran Benih Sawit Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, penyidikan dibidang sistem budidaya tanaman adalah suatu proses yang ditangani oleh pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang budidaya tanaman, yang mana dalam penelitian ini adalah Dinas

Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau.

Adapun yang menjadi kedudukan dan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugas penyidikan ialah:²⁷

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri;
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum;
4. Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik Polri. Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Dalam melakukan penyidikan, pihak penyidik sepenuhnya berpedoman kepada hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 113

Dengan demikian penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang budidaya tanaman diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana yang berlaku.

B. Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau Dalam Menangani Penyebaran Benih Sawit Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dalam menangani penyebaran benih sawit palsu dapat dikaji dalam kasus Mr. Clok. Kasus Mr. Clok merupakan seorang pengusaha asal Malaysia, di mana menjadi pelaku utama dalam tindakannya memalsukan benih sawit ke Indonesia. Dalam kasus tersebut, Mr. Clok susah dijerat pidana. Selain dikarenakan profesi Mr. Clok sebagai pengusaha besar, yurisdiksi antar negara yang berbeda membuat penegakan hukum akan sulit. Sebenarnya bisa diminimalisir dengan kerjasama yang dilakukan kedua negara, namun tetap tidak bisa menjamin kemudahan melakukan penyidikan terhadap pengusaha sawit skala menengah ke atas. Kemudian dalam hal ini yang perlu menjadi sorotan adalah pengawasan di lapangan yang melibatkan oknum-oknum yang sepakat bekerja sama dengan pengusaha untuk menyebarkan benih sawit palsu.

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rinto Manurung selaku Kepala Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mengenai faktor faktor apa

saja yang menyebabkan penyebaran benih kelapa sawit yaitu:²⁸

1. Kurangnya wawasan para petani terhadap benih kelapa sawit asli maupun palsu, hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah.
2. Harga benih kelapa sawit palsu biasanya lebih murah dibandingkan dengan harga benih kelapa sawit palsu sehingga para petani biasanya tergiur untuk membeli yang lebih murah. Hal ini biasanya menjadi budaya atau kultur didalam masyarakat untuk lebih memilih benih yang lebih murah walaupun benih tersebut merupakan benih kelapa sawit palsu.

Selanjutnya, dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik PPNS Dinas Perkebunan, ada beberapa kendala yang dialami pihak penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran benih palsu tersebut diantaranya:²⁹

- 1) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum

Proses penyidikan tindak pidana penyebaran benih sawit palsu tidak hanya melibatkan penyidik Polri sebagai penyidik, tetapi juga melibatkan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perkebunan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindak pidana dibidang perkebunan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam

²⁸ Wawancara dengan Bapak Rinto Manurung Kepala Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia tanggal 6 Juni 2018

²⁹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak M.Syamsuddin Penyidik PNS Perkebunan tanggal 20 November 2017

tindak pidana penyebaran benih sawit palsu karena masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

- 2) Pelaku utama yang sulit untuk ditembus hukum

Peredaran benih sawit palsu di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir karena melibatkan banyak pelaku dengan berbagai kepentingan dan jaringan. Dalam praktiknya di lapangan, seringkali yang ditemukan tertangkap hanyalah para pekerja lapangan yaitu para pedagang benih kelas kecil yang menyelundupkan benih sawit palsu diantara benih sawit asli yang dijualnya. Sedangkan otak pelaku utama dari tindak pidana ini tidak dapat ditembus oleh hukum karena dilindungi oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan tersendiri dalam kegiatan pembuatan benih palsu tersebut.

- 3) Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang cukup memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Dimana sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Kalau hal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka mustahil

penegakan hukum dapat tercapai.³⁰

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penyebaran benih sawit palsu jauh lebih maju dibandingkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum khususnya di daerah-daerah yang sering terjadi transaksi jual-beli benih sawit. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dengan terhambatnya proses penyidikan, maka tentu akan berdampak terhadap semakin maraknya tindak pidana penyebaran benih sawit palsu.

- 4) Keterbatasan dana

Minimnya dana juga menjadi salah satu penghambat dalam kelancaran proses penyidikan dalam tindak pidana penyebaran benih sawit palsu. Dalam penanganan tindak pidana tersebut tidak ada dana khusus yang dialokasikan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Padahal dalam penanganan perkara ini diperlukan biaya yang relatif besar.

C. Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau untuk mengatasi kendala yang timbul dalam Menangani Penyebaran Benih Sawit Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm.27

Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Kamisah dari penyidik PNS Disbun, ada beberapa upaya yang dilakukan pihak penyidik PNS Disbun dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran benih sawit palsu yang terjadi di wilayah Provinsi Riau, yakni:³¹

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya petani kelapa sawit, yang dilakukan melalui media massa seperti media elektronik, media cetak. Hibauan-hibauan ini juga dapat dilakukan melalui spanduk-spanduk maupun pamflet-pamflet yang berisi tentang bahaya benih sawit palsu serta ciri-ciri dari benih sawit palsu. Peran serta masyarakat dalam usaha menanggulangi tindak pidana penyebaran benih sawit palsu juga merupakan salah satu upaya yang efektif dalam menekan angka tindak pidana penyebaran benih sawit palsu yang terjadi di Provinsi Riau.
2. Meningkatkan pengawasan dalam peredaran benih sawit
Pada saat ini tugas penjagaan dan pengawasan dalam peredaran benih sawit perlu ditingkatkan. Hal ini guna melindungi para petani-petani sawit dari oknum-oknum yang berbuat jahat dengan menyebarkan benih sawit palsu.
3. Memberikan penyuluhan hukum
Penyuluhan hukum dilakukan terus menerus secara teratur kepada masyarakat yang berprofesi dibidang perkebunan kelapa sawit tentang bahayanya benih sawit palsu.

³¹ Wawancara dengan Ibu Kamisah Penyidik PNS Dinas Perkebunan pada tanggal 20 November 2017

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Peranan penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam menanggulangi penyebaran benih sawit palsu ialah sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyebaran benih sawit palsu yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Adapun penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik PNS Dinas Perkebunan ini dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992.
2. Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menanggulangi kejahatan di bidang budidaya tanaman khususnya tindak pidana penyebaran benih sawit palsu, diantaranya lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pelaku utama yang sulit ditembus hukum, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan keterbatasan anggaran dana.
3. Upaya penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pencegahan penyebaran benih kelapa sawit palsu seperti memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya petani sawit, meningkatkan pengawasan dalam

peredaran benih sawit dan memberikan penyuluhan hukum.

B. Saran

1. Untuk mengurangi kejahatan penyebaran benih sawit palsu yang ada di Provinsi Riau, pihak penyidik PNS Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan penyidik Polri harus melakukan kerjasama yang terorganisir sehingga dapat mengurangi angka kejahatan dalam penyebaran benih sawit palsu.
2. Pemerintah hendaknya memberikan fokus juga terhadap penegakan hukum terkait penyebaran benih sawit palsu dengan memfasilitasi penyidik dengan sebaiknya sesuai dengan keperluan yang diperlukan dalam penegakan hukum sehingga mengurangi kendala-kendala yang ada dalam menangani kejahatan penyebaran benih sawit palsu yang ada di Provinsi Riau.
3. Pihak penyidik PNS Dinas Perkebunan lebih menggiatkan lagi upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya penyebaran benih sawit palsu yang terjadi misalnya dengan cara mendirikan pos pengawasan di daerah perkebunan kelapa sawit dan juga pos pengaduan guna mempermudah masyarakat dalam membantu menanggulangi penyebaran benih sawit palsu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baringbing, R. E., 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Daliyo, J.B., 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fauzi, Yan, et. al., 2006, *Kelapa Sawit : Budi Daya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah*, Analisis Usaha dan Pemasaran, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Husein, Harun M., 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Educatin, Makasar.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kansil, C.S.T., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Lamintang,P.A.F., 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ran ,Aminudin dan Tina Sobari, 1999, *Sosiologi*, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1997, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1997, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto,Soerjono, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*,Alumni, Bandung.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tutik,Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Wisnubroto, A. L. dan G. Widiatama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Jurnal/Makalah/Skripsi/Tesis**
- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 91.
- Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010, hlm. 26.
- John N. Gallo, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime, summer, 1998.
- Amran Y.S Chaniaogo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 449.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm. 32.
- C. Peraturan PerUndang-Undangan**
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
- D. Website**
- <http://www.riauterkini.com/lingkungan.php?arr=124347>